

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Soekarno-Hatta No. 20, Kota Mungkid 56511 788249

dpmptsp.magelangkab.go.id

Pemerintah Kab. Magelang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Surat Keterangan Rencana Kabupaten (SKRK)

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi akte pendirian perusahaan bagi pemohon perusahaan.
2. Area Bangunan Gedung DPMPTSP telah diberi Pagar Permanen dan pintu gerbang
3. Fotokopi bukti kepemilikan tanah yang akan dimohonkan izin Lokasi / IPPT/IPMT. apabila menggunakan C Desa melampirkan Peta Blok Desa
4. Gambar Denah ke arah lokasi yang dimohon. 2 rangkap

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan Permohonan ke DPMPTSP dilengkapi dengan persyaratan.
2. DPMPTSP meneliti berkas permohonan beserta kelengkapan persyaratan yang diajukan oleh pemohon, apabila berkas permohonan telah lengkap dan benar diterima dengan diberikan tanda terima kepada pemohon, apabila berkas permohonan belum lengkap dikembalikan kepada pemohon dengan disertai catatan kekurangannya.
3. DPMPTSP mengirimkan berkas permohonan ke DPUPR untuk mendapatkan rekomendasi.
4. DPMPTSP menerbitkan SK Persetujuan/SK Penolakan sesuai rekomendasi dari Dinas Kesehatan
5. DPMPTSP menyerahkan Izin /Surat Penolakan Kepada Pemohon.

Waktu Penyelesaian

30 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Rencana Kabupaten (SKRK)

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Soekarno-Hatta No. 20, Kota Mungkid 56511 788249

dpmptsp.magelangkab.go.id

Pemerintah Kab. Magelang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

1. Dpmptspkabupatenmagelang@gmail.com
2. Telp. (0293) 788249
3. Fax (0293) 789549